



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 1 2022

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN *LONG FORM* SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020/SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020 LANJUTAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 atau Sensus Penduduk Tahun 2020 lanjutan, yang merupakan kegiatan prioritas nasional lanjutan dari kegiatan tahap pertama pada bulan September 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo akan melaksanakan kegiatan pendataan lapangan yang berlangsung pada tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni 2022, yang bertujuan untuk mendapatkan data lebih rinci mengenai parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi lainnya guna menghasilkan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan RPJMN di bidang Kependudukan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo.
- Untuk PERTAMA** :
: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan pendataan *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 atau Sensus Penduduk Tahun 2020 lanjutan di Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Khusus kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah, untuk :
a. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya pendataan *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 atau Sensus Penduduk Tahun 2020 lanjutan di Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Mei sampai dengan 30 Juni 2022;

- b. mendorong masyarakat berperan aktif mendukung pelaksanaan pendataan lapangan dengan menerima kedatangan Petugas Pendata serta memberikan informasi yang jujur dan benar;
- c. membantu memfasilitasi dengan memberikan ijin kepada petugas pendata untuk melakukan kunjungan dan pendataan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. memastikan seluruh penduduk di wilayahnya terdata, termasuk penduduk yang belum memiliki KTP Situbondo, akan tetapi sudah atau berencana menetap minimal 6 (enam) bulan di wilayah Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo
pada tanggal 13 MAY 2022

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI